



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,**

**KEPOLISIAN RESOR SUKAMARA DAN
KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA**

Nomor : 016/K.BAWASLU.KT/HK.02.00/VIII/2020
Nomor : 10/VIII/2020 RES SUKMA
Nomor : 405/0.2.20/Es.1/08/2020

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2020**

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Lima Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gedung Gawi Barinjam Sukamara, Jalan Pangeran Sukarna, Sukamara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IRWANSYAH, S.Kom**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA (BAWASLU KAB. SUKAMARA)**, berkedudukan di Jalan. Tjilik Riwt Km. 03 Sukamara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP I GEDE PUTU DEDY UJIANA, S.I.K, M.T**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKAMARA**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SUKAMARA (POLRES SUKAMARA)**, Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwt Km. 7 Sukamara, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Drs. FAJAR SUKRISTYAWAN. S.H., M.H**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA (KEJARI SUKAMARA)**, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwt Km. 7 Sukamara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, khususnya ketentuan Pasal 152;

2. Bahwa telah ditandatangani Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu Kabupaten Sukamara, Kepolisian Resor Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara:
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kabupaten Sukamara, Kepolisian Resor Sukamara, Dan Kejaksaan Negeri Sukamara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2020, secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama bertujuan mewujudkan penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2020, secara efektif dan optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara :
 1. Kedudukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
 2. Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
- b. Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
- c. Supervisi, Pembinaan dan Pelaporan;
- d. Anggaran;
- e. Ketentuan lain; dan
- f. Penutup.

BAB III ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SUKAMARA

Bagian Kesatu Kedudukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara

Pasal 3

Untuk Penegakan Hukum dugaan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Pasal 4

Sentra Gakkumdu di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 berkedudukan pada Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua

Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara

Pasal 5

- (1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
 - c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara; dan
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara.
- (2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh :
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Sukamara;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Sukamara; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara.
- (3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh :
 - a. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara;
 - b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukamara; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukamara.
- (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukamara sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara;
 - b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Sukamara; dan
 - c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukamara.
- (5) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara;
 - b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;
 - c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - d. Jaksa Seksi Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

BAB IV
SEKRETARIAT SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SUKAMARA

Pasal 6

Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sukamara melekat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara.

BAB V
SUPERVISI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Sukamara.
- (2) Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukamara melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Pusat.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 8

Biaya Operasional Sentra Gakkumdu dibebankan kepada Anggaran Bawaslu RI yang bersumber dari APBN dan dapat dibantu APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengikuti standar Protokol Kesehatan;
- (2) Pola Hubungan dan Tata Kerja dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN SUKAMARA,**



IRWANSYAH, S.Kom

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR
SUKAMARA,**



AKBP I GEDE PUTU DEDY UJIANA, S.I.K, M.T

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUKAMARA,**



Drs. FAJAR SUKRISTYAWAN, S.H., M.